

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku**



JALAN PENERANGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

**Izin Usaha Bertambahnya Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Rangka PMDN Yang Komuditas Tambangnya Berasal Dari Satu Daerah Provinsi**

No. SK :

**Persyaratan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Persyaratan Adminstratif: Badan Usaha 1. Salinan akata pendirian badan usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara khususnya di bidang pengolahan batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2. Profil badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa: - Salinan SIUP Perdagangan atas izin prinsip pnaanaman modal oleh BKPM untuk badan usaha dalam rangka PMA denga klasifikasi perdagngan besar; - Surat keterangan dominsili; Yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku. 3. Susunan direksi dan komisaris denga melampirkan identitas berupa : Salinan paspor bagi Warga Negara Indonesia. 4. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir;
5. Persyaratan Adminstratif untuk Koperasi 1.Salina akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2.Profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa; a. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Tanda daftar perusahaan (TDP); c. Surat keterangan dominsili yang diterbitkan oleh instansi berwenang. 3. Susunan pengurus yang dengan melampirkan salinan legalitas berupa : - Orang perseorangan (hanya untuk pengolahan mineral batuan ): a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai; b. Surat keterangan dominsili usaha dari kelurahan setempat.
6. Perusahaan Firma dan perusahaan komanditer (hanya untuk pengolahan mineral batuaan) 1. Profil perusahaan; 2. Maksud dan tujuan usaha dalam akata hanya dapat digabung denga usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas mineralatau batu bara hasil pengolahan dan/atau pemurnian, perhubungan dan penanaman modal; 3. Profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa ; a. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Tanda daftar perusahaan (TDP); c. Surat keterangan dominsili yang diterbitkan oleh instansi berwenang. 4. Susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut : 1. Nomor telepon; 2. Nomor telepon seluler; 3. Alamat surat elektronikl (e-mail
8. Persyaratan Teknis a. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnianyang meliputi informasi mengenai lokasi, teknologi yabng digunakan, jenis produk, kapasitas input dan output, serta jadwal pembangunan; b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan: • Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri ; • Pemegang IUP operasi produksi yang telah terdaftar di direktorat Jenderal Mineral dan


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpstsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpstsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Apabila persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Rangka PMDN Yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari Satu Daerah Provinsi

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Pengaduan Layanan Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penanganan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
  - Telp/SMS : 081240211539
  - Website : [www.dpmptsp.malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp.malukuprov.go.id)
  - Facebook : DPMPTSP MALUKU

[pengaduandpmptspmaluku@gmail.com](mailto:pengaduandpmptspmaluku@gmail.com).